



**PUTUSAN**  
**Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Crp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **YOGI DERI PRAMANA Alias YOGI Bin AHMAD SAMSUDIN**  
Tempat lahir : Curup  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/ 27 Desember 1991  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, alamat sesuai KTP Desa Sumber Bening Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara Curup berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2020;
3. Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan 2 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh M. Gunawan, SH., Bahrul Fuady, SH.MH. dan Redo Exsan, SH. Penasihat Hukum dari Kantor LBH Bhakti Alumni UNIB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Curup, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 161/Pen.Pid.Sus/2020/PN Crp tanggal 10 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor : 161/Pid.Sus/2020/PN Crp tanggal 3 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Crp tanggal 3 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas Perkara dan Surat-surat lain yang berkaitan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam suratuntutannya No.Reg.Perkara : PDM-63/CRP/12/2020 tanggal 21 Januari 2021, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa YOGI DERI PRAMANA Als YOGI Bin AHMAD SAMSUDIN melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan PDM-63/CRP/11/2020.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOGI DERI PRAMANA Als YOGI Bin AHMAD SAMSUDIN dengan pidana penjara selama 11 (Sebelas) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (Satu) Paket besar Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk Kristal bening dibungkus plastic klip bening.
  - 1 (Satu) Paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk Kristal bening dibungkus plastic klip bening.  
Dengan berat keseluruhan 50 (lima puluh) Gram.
  - 4 (Empat) Butir Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang berbentuk Tablet warna kuning kehijauan.

Halaman 2 dari 23 hal. Putusan Nomor : 161/Pid.Sus/2020/PN Crp



Dengan berat keseluruhan 1,15 (satu koma lima belas) Gram

- 3 (Tiga) Butir Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang berbentuk Tablet warna Biru.

Dengan berat keseluruhan 1,03 (satu koma nol tiga) Gram

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO V19 Warna Putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp 605.000,- (Enam Ratus Lima Ribu Rupiah).

Dirampas untuk Negara

- 1 (Satu) Unit Roda Empat Jenis TOYOTA FORTUNER Warna Putih No.Pol F 88 P dengan Nomor Mesin 2GD4084597 Nomor Rangka MHFJB8GS2G1500660.

Dikembalikan Kepada Ahmad Samsudin

- 4.Menetapkan agar terdakwa YOGI DERI PRAMANA Als YOGI Bin AHMAD SAMSUDIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 25 Januari 2021, yang pada pokoknya berupa permohonan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut umum yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-63/CRP/12/2020 tanggal 30 Nopember 2020, yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 10 Desember 2020, sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa YOGI DERI PRAMANA Alias YOGI Bin AHMAD SAMSUDIN pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Umum Kel. Air Meles Bawah Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili telah, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I,* perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

- Berawal dari hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa berangkat dari Curup menuju ke kota Linggau dengan menggunakan kendaraan Toyota Fortuner warna putih dengan No Pol F 88 P milik orang tua Terdakwa untuk berbisnis sayur mayur dan pada saat di perjalanan tepatnya di Gardu, Terdakwa bertemu dengan ISAP (DPO), lalu Terdakwa memberhentikan mobilnya dan pada saat itu ISAP ingin meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu pada saat Terdakwa memberikan uang tersebut kepada ISAP, dan ISAP memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa yang saat itu berada di kota Linggau dan hendak pulang ke kota Curup, mendapat telepon dari ABASRIN (DPO) dan mengatakan ingin menumpang menuju Kota Curup, sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa menjemput ABASRIN di pinggir jalan di Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang dan ABASRIN langsung masuk kedalam mobil kemudian ABASRIN menyimpan satu kantong plastik berwarna hitam di bawah karpet bangku bagian tengah mobil Terdakwa, di perjalanan ABASRIN meminta Terdakwa untuk menghentikan mobilnya di Desa Simpang Bukit Kaba Kec. Selupu Rejang, akan tetapi pada saat turun ABASRIN lupa mengambil barang yang disimpannya di bawah karpet mobil Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Erik Setiawan dan saksi Agus Sutiono yang merupakan Anggota sat Narkoba Polres Rejang Lebong mendapatkan informasi dari masyarakat tentang Terdakwa YOGI DERI PRAMANA, kemudian setelah dilakukan penyelidikan, pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Umum Kel. Air Meles Bawah Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong, saksi Erik Setiawan dan saksi Agus Sutiono bersama dengan anggota lainnya menghentikan kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa, setelah diberehentikan dan dilakukan pengeledahan, ditemukan 1 (satu) paket kecil berbentuk serbuk Kristal bening diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening didalam kantong celana pendek Terdakwa, dan diakui oleh Terdakwa Bahwa barang tersebut milik Terdakwa, dan pada saat dilakukan pengeledahan mobil ditemukan lagi di bawah karpet kursi bagian tengah 1 (satu) kantong plastik berwarna hitam yang berisikan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan 7 (tujuh) butir ekstasi dengan rincian 4 (empat) butir berwarna hijau dan 3 (tiga) butir berwarna biru dan 1 (satu) kantong plastik klip bening dengan ukuran besar yang berisikan narkotika Gil I bentuk tanaman jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Curup No. 588/10700.00/2020 dengan rincian 1 (satu) paket kecil narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) paket besar narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat keseluruhan 50,08 (lima puluh koma nol delapan) gram, setelah dilakukan penyisihan barang bukti tersebut disisihkan dengan perincian : untuk pemisahan barang bukti sebanyak 50 (lima Puluh) gram dan untuk pemeriksaan Balai POM sebanyak 0,08 (nol koma nol delapan) gram, Berita Acara Penimbangan ditanda tangani oleh YASRIAL NIK.P.77355 selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Cabang Curup 16 September 2020;

Halaman 4 dari 23 hal. Putusan Nomor : 161/Pid.Sus/2020/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasil Uji Balai POM Bengkulu oleh : Zul Amri, S.Si Apt, M.Kes NIP 196607281995031001 selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia dalam Balai POM Bengkulu laporan pengujian Nomor : 20.089.11.16.05.0266.K tanggal 21 September 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti bentuk Kristal putih bening, bau normal yang disita dari tersangka YOGI DERI PRAMANA Alias YOGI Bin AHMAD SAMSUDIN adalah benar Positif (+) mengandung Metamfetamin dan termasuk dalam Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Hasil Uji Balai POM Bengkulu oleh : Zul Amri, S.Si Apt, M.Kes NIP 196607281995031001 selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia dalam Balai POM Bengkulu laporan pengujian Nomor : 20.089.11.16.05.0267.K tanggal 21 September 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti bentuk tablet, warna kuning kehijauan, yang disita dari tersangka YOGI DERI PRAMANA Alias YOGI Bin AHMAD SAMSUDIN adalah benar Positif (+) mengandung Metilendioksi Methamphetamin (MDMA) dan termasuk dalam Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman;
- Bahwa Hasil Uji Balai POM Bengkulu oleh : Zul Amri, S.Si Apt, M.Kes NIP 196607281995031001 selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia dalam Balai POM Bengkulu laporan pengujian Nomor : 20.089.11.16.05.0267.K tanggal 21 September 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti bentuk tablet, bau normal warna biru, yang disita dari tersangka YOGI DERI PRAMANA Alias YOGI Bin AHMAD SAMSUDIN adalah benar Positif (+) mengandung Metilendioksi Methamphetamin (MDMA) dan termasuk dalam Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa YOGI DERI PRAMANA Alias YOGI Bin AHMAD SAMSUDIN pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Umum Kel. Air Meles Bawah Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili telah, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut* Terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

- Berawal dari hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa berangkat dari Curup menuju ke kota Linggau dengan menggunakan kendaraan Toyota Fortuner warna putih dengan No Pol F 88 P milik orang tua Terdakwa untuk berbisnis sayur mayur dan pada saat di perjalanan tepatnya di Gardu, Terdakwa bertemu dengan ISAP (DPO), lalu Terdakwa memberhentikan mobilnya dan pada saat itu ISAP ingin meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu pada saat Terdakwa memberikan uang tersebut kepada ISAP, dan ISAP memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa yang saat itu berada di kota Linggau dan hendak pulang ke kota Curup, mendapat telepon dari ABASRIN (DPO) dan mengatakan ingin menumpang menuju

Halaman 5 dari 23 hal. Putusan Nomor : 161/Pid.Sus/2020/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Curup, sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa menjemput ABASRIN di pinggir jalan di Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang dan ABASRIN langsung masuk kedalam mobil kemudian ABASRIN menyimpan satu kantong plastik berwarna hitam di bawah karpet bangku bagian tengah mobil Terdakwa, di perjalanan ABASRIN meminta Terdakwa untuk menghentikan mobilnya di Desa Simpang Bukit Kaba Kec. Selupu Rejang, akan tetapi pada saat turun ABASRIN lupa mengambil barang yang disimpannya di bawah karpet mobil Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi Erik Setiawan dan saksi Agus Sutiono yang merupakan Anggota sat Narkoba Polres Rejang Lebong mendapatkan informasi dari masyarakat tentang Terdakwa YOGI DERI PRAMANA, kemudian setelah dilakukan penyelidikan, pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Umum Kel. Air Meles Bawah Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong, saksi Erik Setiawan dan saksi Agus Sutiono bersama dengan anggota lainnya menghentikan kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa, setelah diberhentikan dan dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) paket kecil berbentuk serbuk Kristal bening diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening didalam kantong celana pendek Terdakwa, dan diakui oleh Terdakwa Bahwa barang tersebut milik Terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan mobil ditemukan lagi di bawah karpet kursi bagian tengah 1 (satu) kantong plastik berwarna hitam yang berisikan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan 7 (tujuh) butir ekstasi dengan rincian 4 (empat) butir berwarna hijau dan 3 (tiga) butir berwarna biru dan 1 (satu) kantong plastik klip bening dengan ukuran besar yang berisikan narkotika Gol I bentuk tanaman jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Curup No. 588/10700.00/2020 dengan rincian 1 (satu) paket kecil narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) paket besar narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat keseluruhan 50,08 (lima puluh koma nol delapan) gram, setelah dilakukan penyisihan barang bukti tersebut disisihkan dengan perincian : untuk pemisahan barang bukti sebanyak 50 (lima Puluh) gram dan untuk pemeriksaan Balai POM sebanyak 0,08 (nol koma nol delapan) gram, Berita Acara Penimbangan ditanda tangani oleh YASRIAL NIK.P.77355 selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Cabang Curup 16 September 2020;
- Bahwa Hasil Uji Balai POM Bengkulu oleh : Zul Amri, S.Si Apt, M.Kes NIP 196607281995031001 selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia dalam Balai POM Bengkulu laporan pengujian Nomor : 20.089.11.16.05.0266.K tanggal 21 September 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti bentuk Kristal putih bening, bau normal yang disita dari tersangka YOGI DERI PRAMANA Alias YOGI Bin AHMAD SAMSUDIN adalah benar Positif (+) mengandung Metamfetamin dan termasuk dalam Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Hasil Uji Balai POM Bengkulu oleh : Zul Amri, S.Si Apt, M.Kes NIP 196607281995031001 selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia dalam Balai POM Bengkulu laporan pengujian Nomor : 20.089.11.16.05.0267.K tanggal 21 September 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti bentuk tablet, warna kuning kehijauan, yang disita dari tersangka YOGI DERI PRAMANA Alias YOGI Bin AHMAD SAMSUDIN adalah benar Positif (+) mengandung Metilendioksi Methamphetamin (MDMA) dan termasuk dalam Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman;

Halaman 6 dari 23 hal. Putusan Nomor : 161/Pid.Sus/2020/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasil Uji Balai POM Bengkulu oleh : Zul Amri, S.Si Apt, M.Kes NIP 196607281995031001 selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia dalam Balai POM Bengkulu laporan pengujian Nomor : 20.089.11.16.05.0267.K tanggal 21 September 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti bentuk tablet, bau normal warna biru, yang disita dari tersangka YOGI DERI PRAMANA Alias YOGI Bin AHMAD SAMSUDIN adalah benar Positif (+) mengandung Metilendioksi Methamphetamin (MDMA) dan termasuk dalam Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang kesemuanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi Agus Sutiono Alias Agus Bin Apung Jonorio ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tingkat penyidikan, dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah Anggota Satnarkoba Polres Rejang Lebong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Umum Kel. Air Meles Bawah Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa yang menangkap adalah team dari Satnarkoba Polres Rejang Lebong, termasuk saksi;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang mengendarai mobil, dan saksi bersama team yang juga menggunakan mobil memepet serta menghentikan mobil yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket kecil berbentuk serbuk Kristal bening diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening didalam kantong celana pendek yang dikenakan

Halaman 7 dari 23 hal. Putusan Nomor : 161/Pid.Sus/2020/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, dan diakui Terdakwa sebagai miliknya yang diperoleh dari temannya yang bernama ISAP (DPO), karena temannya tersebut meminjam uang Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada mobil TOYOTA FORTUNER Warna Putih No.Pol F 88 P dengan Nomor Mesin 2GD4084597 Nomor Rangka MHFJB8GS2G1500660, yang dikendarai Terdakwa, diketemukan di bawah karpet kursi bagian tengah 1 (satu) kantong plastik berwarna hitam yang berisikan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan 7 (tujuh) butir ekstasi dengan rincian 4 (empat) butir berwarna hijau dan 3 (tiga) butir berwarna biru dan 1 (satu) kantong plastik klip bening dengan ukuran besar yang berisikan narkotika Gol I bentuk bukan tanaman diduga jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang yang diketemukan didalam mobil tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama ABASRIN (DPO) yang sebelumnya menumpang mobil Terdakwa, akan tetapi pada saat turun lupa mengambil barang miliknya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi mengenalinya dan mengakui barang tersebut berkaitan dengan perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya, serta memberikan penegasan bahwasanya barang bukti yang diketemukan di dalam mobil adalah bukan milik Terdakwa ;

## 2. Saksi Erik Setiawan Hadi Alias Erik Bin Reko ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tingkat penyidikan, dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Anggota Satnarkoba Polres Rejang Lebong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Umum Kel. Air Meles Bawah Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa yang menangkap adalah team dari Satnarkoba Polres Rejang Lebong, termasuk saksi;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang mengendarai mobil, dan saksi bersama team yang juga menggunakan mobil memepet serta menghentikan mobil yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket kecil berbentuk serbuk Kristal bening diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening didalam kantong celana pendek yang dikenakan Terdakwa, dan diakui Terdakwa sebagai miliknya yang diperoleh dari temannya yang bernama ISAP (DPO), karena temannya tersebut meminjam uang Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pada mobil TOYOTA FORTUNER Warna Putih No.Pol F 88 P dengan Nomor Mesin 2GD4084597 Nomor Rangka MHFJB8GS2G1500660, yang dikendarai Terdakwa, ditemukan di bawah karpet kursi bagian tengah 1 (satu) kantong plastik berwarna hitam yang berisikan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan 7 (tujuh) butir ekstasi dengan rincian 4 (empat) butir berwarna hijau dan 3 (tiga) butir berwarna biru dan 1 (satu) kantong plastik klip bening dengan ukuran besar yang berisikan narkotika Gol I bentuk bukan tanaman diduga jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang yang ditemukan didalam mobil tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama ABASRIN (DPO) yang sebelumnya menumpang mobil Terdakwa, akan tetapi pada saat turun lupa mengambil barang miliknya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa terhadap terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi mengenalinya dan mengakui barang tersebut berkaitan dengan perkara Terdakwa;

Halaman 9 dari 23 hal. Putusan Nomor : 161/Pid.Sus/2020/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya, serta memberikan penegasan bahwasanya barang bukti yang diketemukan di dalam mobil adalah bukan milik Terdakwa ;

**3. Saksi Ahmad Samsudin Bin Muk Jalil Alm. ;**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan mempunyai hubungan keluarga oleh karena Terdakwa adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak keberatan untuk bersumpah dan memberikan kesaksiannya terkait perkara Terdakwa;
- Bahwa saksi juga pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tingkat penyidikan, dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah pemilik 1 (satu) unit mobil TOYOTA FORTUNER Warna Putih No.Pol F 88 P dengan Nomor Mesin 2GD4084597 Nomor Rangka MHFJB8GS2G1500660;
- Bahwa mobil tersebut belum dibalik nama atas nama saksi, akan tetapi masih atas nama pemilik sebelumnya;
- Bahwa sebelumnya saksi menyuruh Terdakwa untuk menjemput ibunya (isteri saksi) yang sedang berada di tempat keluarganya, sehingga Terdakwa kemudian membawa mobil tersebut dan menjemput ibunya (isteri saksi);
- Bahwa sesudah menjemput ibunya (isteri saksi) Terdakwa kemudian pamit pulang, akan tetapi karena hari kebetulan hujan, sehingga saksi mengijinkan Terdakwa untuk membawa pulang mobil saksi tersebut;
- Bahwa setelah keesokan harinya, saksi baru mendengar Terdakwa ditangkap polisi karena perkara narkotika dan mobil saksi ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah pula memberikan keterangan didepan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Umum Kel. Air Meles Bawah Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menangkap adalah team dari Satnarkoba Polres Rejang Lebong;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil TOYOTA FORTUNER Warna Putih No.Pol F 88 P dengan Nomor Mesin 2GD4084597 Nomor Rangka MHFJB8GS2G1500660 milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket kecil berbentuk serbuk Kristal bening diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening didalam kantong celana pendek yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti diatas diperoleh Terdakwa dari temannya yang bernama ISAP (DPO), karena temannya tersebut meminjam uang Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana saat Terdakwa menyerahkan uang, teman Terdakwa yang bernama ISAP tersebut kemudian memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) paket kecil berbentuk serbuk Kristal bening;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pada mobil TOYOTA FORTUNER Warna Putih No.Pol F 88 P dengan Nomor Mesin 2GD4084597 Nomor Rangka MHFJB8GS2G1500660, yang dikendarai Terdakwa, ditemukan di bawah karpet kursi bagian tengah 1 (satu) kantong plastik berwarna hitam yang berisikan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan 7 (tujuh) butir ekstasi dengan rincian 4 (empat) butir berwarna hijau dan 3 (tiga) butir berwarna biru dan 1 (satu) kantong plastik klip bening dengan ukuran besar yang berisikan narkotika Gol I bentuk bukan tanaman diduga jenis sabu;
- Bahwa barang yang ditemukan didalam mobil tersebut adalah bukan milik Terdakwa, akan tetapi milik teman Terdakwa yang bernama ABASRIN (DPO) yang sebelumnya menumpang mobil Terdakwa, akan tetapi pada saat turun lupa mengambil barang miliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ABASRIN lupa mengambil barangnya, dan berniat mengembalikannya pada ABASRIN, akan tetapi saat akan mengembalikan, Terdakwa sudah terlanjur ditangkap;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu;

Halaman 11 dari 23 hal. Putusan Nomor : 161/Pid.Sus/2020/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Terdakwa mengakui barang tersebut berkaitan dengan perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) Paket besar Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk Kristal bening dibungkus plastic klip bening.
- 1 (Satu) Paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk Kristal bening dibungkus plastic klip bening.  
Dengan berat keseluruhan 50 (lima puluh) Gram.
- 4 (Empat) Butir Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang berbentuk Tablet warna kuning kehijauan.  
Dengan berat keseluruhan 1,15 (satu koma lima belas) Gram
- 3 (Tiga) Butir Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang berbentuk Tablet warna Biru.  
Dengan berat keseluruhan 1,03 (satu koma nol tiga) Gram
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO V19 Warna Putih.
- Uang tunai sebesar Rp 605.000,- (Enam Ratus Lima Ribu Rupiah).
- 1 (Satu) Unit Roda Empat Jenis TOYOTA FORTUNER Warna Putih No.Pol F 88 P dengan Nomor Mesin 2GD4084597 Nomor Rangka MHFJB8GS2G1500660.

Bahwasanya terhadap barang bukti tersebut, baik Terdakwa maupun saksi-saksi mengenali dan membenarkan keberadaannya, dan oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dan merupakan alat pembuktian yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah dibacakan :

1. Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 20.089.11.16.05.0266.K tanggal 21 September 2020 dari Balai POM Bengkulu dari jumlah contoh yang diterima sebanyak 0,08 (nol koma nol delapan) gram setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+)





METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

2. Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 20.089.11.16.05.0267.K tanggal 21 September 2020 dari Balai POM Bengkulu dari jumlah contoh yang diterima sebanyak 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram berbentuk tablet warna kuning kehijauan, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METILENDIOKSI METAMFETAMIN (MDMA) (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
3. Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 20.089.11.16.05.0268.K tanggal 21 September 2020 dari Balai POM Bengkulu dari jumlah contoh yang diterima sebanyak 0,49 (nol koma empat sembilan) gram berbentuk tablet warna biru, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METILENDIOKSI METAMFETAMIN (MDMA) (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Umum Kel. Air Meles Bawah Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa yang menangkap adalah team dari Satnarkoba Polres Rejang Lebong;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil TOYOTA FORTUNER Warna Putih No.Pol F 88 P dengan Nomor Mesin 2GD4084597 Nomor Rangka MHFJB8GS2G1500660 milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan Terdakwa, diketemukan 1 (satu) paket kecil berbentuk serbuk Kristal bening diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening didalam kantong celana pendek yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti diatas diperoleh Terdakwa dari temannya yang bernama ISAP (DPO), karena temannya tersebut meminjam uang Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana saat Terdakwa menyerahkan uang, teman Terdakwa yang bernama ISAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) paket kecil berbentuk serbuk Kristal bening;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada mobil TOYOTA FORTUNER Warna Putih No.Pol F 88 P dengan Nomor Mesin 2GD4084597 Nomor Rangka MHFJB8GS2G1500660, yang dikendarai Terdakwa, ditemukan di bawah karpet kursi bagian tengah 1 (satu) kantong plastik berwarna hitam yang berisikan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan 7 (tujuh) butir ekstasi dengan rincian 4 (empat) butir berwarna hijau dan 3 (tiga) butir berwarna biru dan 1 (satu) kantong plastik klip bening dengan ukuran besar yang berisikan narkotika Gol I bentuk bukan tanaman diduga jenis sabu;
- Bahwa barang yang ditemukan didalam mobil tersebut adalah bukan milik Terdakwa, akan tetapi milik teman Terdakwa yang bernama ABASRIN (DPO) yang sebelumnya menumpang mobil Terdakwa, akan tetapi pada saat turun lupa mengambil barang miliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ABASRIN lupa mengambil barangnya, dan berniat mengembalikannya pada ABASRIN, akan tetapi saat akan mengembalikan, Terdakwa sudah terlanjur ditangkap;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa terhadap terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Terdakwa mengakui barang tersebut berkaitan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 20.089.11.16.05.0266.K tanggal 21 September 2020, Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 20.089.11.16.05.0267.K tanggal 21 September 2020 dan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 20.089.11.16.05.0268.K tanggal 21 September 2020, didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa tersebut positif (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) dan positif (+) METILENDIOKSI METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan, sebagaimana telah tercatat dalam

Halaman 14 dari 23 hal. Putusan Nomor : 161/Pid.Sus/2020/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berita Acara Sidang, dianggap telah turut termuat, serta dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu :

Kesatu : Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Oleh karena bentuk dakwaan yang sedemikian maka, Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang dianggap memenuhi untuk perbuatan Terdakwa, yang dalam hal ini adalah dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

#### **Ad. 1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*);

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama YOGI DERI PRAMANA Alias YOGI Bin AHMAD SAMSUDIN, dengan identitas lengkap yang sama dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, dan juga bahwasanya yang bersangkutan adalah seorang dewasa yang sehat jasmani maupun rohaninya sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya secara hukum;



Menimbang, bahwa sebagaimana teori pembuktian pidana, untuk terpenuhinya suatu peristiwa pidana, disamping adanya perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh Undang-Undang, disyaratkan pula adanya pelaku dari perbuatan tersebut yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk membuktikan unsur ini tidaklah sebatas hanya pada membenaran dan kesesuaian identitas terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan, akan tetapi haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan materiil sebagaimana yang telah didakwakan telah terbukti menurut hukum dan selanjutnya harus pula dapat dibuktikan bahwa terdakwalah sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terbukti/tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dibuktikan unsur lainnya yang merupakan perbuatan materiil sebagaimana dalam dakwaan ini;

**Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa secara tanpa hak dan melawan hukum adalah pada pokoknya seseorang yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan cara atau tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan UU Narkotika, maka pelaku sudah dianggap sengaja melanggar pasal-pasal dalam UU Narkotika, disamping itu juga dapat diartikan melanggar hukum dalam pengertian luas yakni tidak hanya melanggar peraturan tertulis akan tetapi juga ketentuan tidak tertulis atau norma-norma kepatutan yang seharusnya berlaku;

Menimbang, bahwa walaupun redaksi kata-kata dengan sengaja atau kesengajaan tidak terdapat didalam rumusan unsur diatas, tetapi menurut Majelis, kata-kata dengan sengaja atau kesengajaan sudah melekat atau terkandung dalam unsur delik itu sendiri ;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink, *Dolus* atau sengaja mempengaruhi semua unsur lain yang mengikutinya, termasuk unsur melawan hukum, artinya tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki oleh sipembuatnya ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian kesalahan dalam hal kesengajaan selalu ditujukan kepada sifat melawan hukumnya perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwasanya Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Umum Kel. Air Meles Bawah Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong, pada saat sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil TOYOTA FORTUNER Warna Putih No.Pol F 88 P dengan Nomor Mesin 2GD4084597 Nomor Rangka MHFJB8GS2G1500660 milik orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket kecil berbentuk serbuk Kristal bening diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening didalam kantong celana pendek yang dikenakan Terdakwa, dan berdasarkan pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket kecil berbentuk serbuk Kristal bening tersebut diperoleh Terdakwa dari temannya yang bernama ISAP (DPO), karena temannya tersebut meminjam uang Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana saat Terdakwa menyerahkan uang, teman Terdakwa yang bernama ISAP tersebut kemudian memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) paket kecil berbentuk serbuk Kristal bening;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pada mobil TOYOTA FORTUNER Warna Putih No.Pol F 88 P dengan Nomor Mesin 2GD4084597 Nomor Rangka MHFJB8GS2G1500660, yang dikendarai Terdakwa, ditemukan di bawah karpet kursi bagian tengah 1 (satu) kantong plastik berwarna hitam yang berisikan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan 7 (tujuh) butir ekstasi dengan rincian 4 (empat) butir berwarna hijau dan 3 (tiga) butir berwarna biru dan 1 (satu) kantong plastik klip bening dengan ukuran besar yang berisikan narkotika Gol I bentuk bukan tanaman diduga jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan didalam mobil tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa adalah bukan milik Terdakwa, akan tetapi milik teman Terdakwa yang bernama ABASRIN (DPO) yang sebelumnya menumpang mobil Terdakwa, akan tetapi pada saat turun dari mobil lupa untuk mengambil barang miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 20.089.11.16.05.0266.K tanggal 21 September 2020, Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 20.089.11.16.05.0267.K tanggal 21 September 2020 dan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 20.089.11.16.05.0268.K tanggal 21

Halaman 17 dari 23 hal. Putusan Nomor : 161/Pid.Sus/2020/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020, didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa tersebut positif (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) dan positif (+) METILENDIOKSI METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya menyatakan bahwasanya narkotika yang diketemukan didalam mobil yang dikendarainya tersebut adalah bukan milik Terdakwa, akan tetapi adalah milik temannya, namun terlepas dari persoalan kepemilikan siapakah narkotika tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan narkotika tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi dan terbukti ada dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, perbuatan materiil sebagaimana yang telah didakwakan telah terbukti menurut hukum dan Majelis Hakim juga berkeyakinan bahwasanya terdakwa sebagai pelakunya, sehingga oleh karena semua unsur dari pasal dakwaan alternatif Kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua tersebut, serta Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang jalannya pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembenar maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu sudah selayaknya Terdakwa dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon untuk diberikan pidana yang ringan-ringannya, Majelis Hakim secara mutatis mutandis berpendapat apa yang telah termuat dan dipertimbangkan dalam Putusan ini dianggap

Halaman 18 dari 23 hal. Putusan Nomor : 161/Pid.Sus/2020/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



sudah mengakomodir permohonan Terdakwa, serta sudah layak dan adil serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau/dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (Satu) Paket besar Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk Kristal bening dibungkus plastic klip bening.
- 1 (Satu) Paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk Kristal bening dibungkus plastic klip bening.

Dengan berat keseluruhan 50 (lima puluh) Gram.

- 4 (Empat) Butir Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang berbentuk Tablet warna kuning kehijauan.

Dengan berat keseluruhan 1,15 (satu koma lima belas) Gram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (Tiga) Butir Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang berbentuk Tablet warna Biru.

Dengan berat keseluruhan 1,03 (satu koma nol tiga) Gram.

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO V19 Warna Putih.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan juga merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya apabila barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp 605.000,- (Enam Ratus Lima Ribu Rupiah).

Dirampas untuk Negara

- 1 (Satu) Unit kendaraan Roda Empat Jenis TOYOTA FORTUNER Warna Putih No.Pol F 88 P dengan Nomor Mesin 2GD4084597 Nomor Rangka MHFJB8GS2G1500660.

Oleh karena merupakan barang yang masuk dalam lingkup kepemilikan dan dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dengan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya, maka adalah sepatutnya apabila barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Ahmad Samsudin Bin Muk Jalil Alm. ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan pemberantasan Narkotika;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan an

Halaman 20 dari 23 hal. Putusan Nomor : 161/Pid.Sus/2020/PN Crp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sich atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lain yang berkaitan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa YOGI DERI PRAMANA Alias YOGI Bin AHMAD SAMSUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOGI DERI PRAMANA Alias YOGI Bin AHMAD SAMSUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun .
3. Menghukum pula Terdakwa YOGI DERI PRAMANA Alias YOGI Bin AHMAD SAMSUDIN untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Paket besar Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk Kristal bening dibungkus plastic klip bening.
  - 1 (Satu) Paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk Kristal bening dibungkus plastic klip bening.Dengan berat keseluruhan 50 (lima puluh) Gram.
  - 4 (Empat) Butir Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang berbentuk Tablet warna kuning kehijauan.Dengan berat keseluruhan 1,15 (satu koma lima belas) Gram
  - 3 (Tiga) Butir Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang berbentuk Tablet warna Biru.

Halaman 21 dari 23 hal. Putusan Nomor : 161/Pid.Sus/2020/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan berat keseluruhan 1,03 (satu koma nol tiga) Gram

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO V19 Warna Putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp 605.000,- (Enam Ratus Lima Ribu Rupiah).

Dirampas untuk Negara

- 1 (Satu) Unit Roda Empat Jenis TOYOTA FORTUNER Warna Putih  
No.Pol F 88 P dengan Nomor Mesin 2GD4084597 Nomor Rangka  
MHFJB8GS2G1500660.

Dikembalikan kepada Ahmad Samsudin Bin Muk Jalil Alm.

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp.5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Curup pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, oleh ANNIE  
SAFRINA SIMANJUNTAK, SH., sebagai Hakim Ketua, NUR IHSAN  
SAHABUDDIN, SH. Dan DINI ANGGRAINI, SH.MH. masing-masing sebagai  
Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka  
untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 oleh Majelis Hakim  
tersebut dengan dibantu oleh WARYONO, SH. sebagai Panitera Pengganti  
pada Pengadilan Negeri Curup, dihadiri oleh DWINA SANIDYA PUTRI, SH  
sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dan  
dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NUR IHSAN SAHABUDDIN, SH. ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, SH.

DINI ANGGRAINI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

WARYONO, SH.

Halaman 22 dari 23 hal. Putusan Nomor : 161/Pid.Sus/2020/PN Crp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 23 hal. Putusan Nomor : 161/Pid.Sus/2020/PN Crp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23